



KWARTIR CABANG 0304 GERAKAN PRAMUKA TANAH DATAR

KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG 0304 GERAKAN PRAMUKA TANAH DATAR NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG TANAH DATAR MASA BAKTI 2026 -2031

Ketua Kwartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar,

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingat Cabang Tanah Datar, dibentuk Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Tanah Datar yang anggotanya merupakan unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar serta unsur lainnya yang ada kaitannya dengan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar tentang Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Tanah Datar Masa Bakti 2026-2031;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5169);
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 25 Tahun 2007 tentang Majelis Pembimbing (MABI) Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya;
5. Surat Keputusan Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengurus Kwartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar masa bakti 2021 – 2026;

6. Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan Kwartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar Nomor 08/HM.02.03/K.SB-12/10/2025 dan Nomor 82-0304-A tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor B-12/PM.05/SB-12/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG 0304 GERAKAN PRAMUKA TANAH DATAR TENTANG PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG TANAH DATAR MASA BAKTI 2026 - 2031.

KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Tanah Datar Masa Bakti 2026-2031 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan bimbingan moril, materil dan finansial serta mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kwartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar baik secara organisasi kelembagaan maupun operasionalisasi kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Kwartir Cabang 0304 Gerakan
Pramuka Tanah Datar Ketua,



RICHI APRIAN

Tembusan:

- Yth .
1. Ketua Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat di Padang.
 2. Bupati Tanah Datar selaku Ka. Mabicab 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar di Batusangkar.
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
 5. Ketua Kwartir Ranting Se Kabupaten Tanah Datar di Tempat.
 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR
CABANG 0304 GERAKAN PRAMUKA
TANAH DATAR
NOMOR : 03 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026
TENTANG
PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING
SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN ADHYASTA PEMILU
TINGKAT CABANG TANAH DATAR
MASA BAKTI 2026 -2031

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG TANAH DATAR MASA
BAKTI 2026 -2031

1. Ketua : Ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar
2. Wakil Ketua : 1) Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa
2) Unsur Kwartir
3) Ketua Devisi
3. Ketua Harian : Ketua Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4. Sekretaris : Sekretaris BAWASLU Kab. Tanah Datar
5. Anggota : Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kab. Tanah
Datar

Batusangkar, 19 Januari 2026



Kwartir Cabang 0304
Gerakan Pramuka Tanah Datar

Ketua

Richi Aprian
RICHI APRIAN